

DPRD TETAPKAN APBD MALUKU 3,018 TRILIUN



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar 3,018 triliun. Penetapan tersebut dilakukan setelah lembaga wakil rakyat tersebut marathon membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Maluku Tahun 2023 yang kemudian ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Persetujuan dan penetapan RAPBD Tahun 2023 ini dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RAPBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Asis Sangkala didampingi Wakil Ketua Moelkianus Sairdeket dan Rasyad Latuconsina serta dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, Rabu (30/11) malam.

DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kata Sairdeket telah menyetujui dan menetapkan RAPBD Tahun Anggaran 2023 dalam posisi pendapatan daerah diperkirakan mencapai 3,018 triliun rupiah. “Melalui semua dinamika Pemprov Maluku dan DPRD menetapkan APBD tepat pada waktunya yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dimana delapan fraksi menyatakan persetujuannya terhadap RAPBD Tahun 2023 dengan seluruh catatan,” ujar Sairdeket kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (1/12).

Dari aspek materi dalam seluruh rangkaian yang dilakukan terdapat begitu banyak kebutuhan yang disampaikan Pimpinan, Anggota, dan Anggota Badan Anggaran DPRD untuk dipenuhi, tetapi masih terkendala dengan keterbatasan sumber daya keuangan di Pemprov Maluku. Menurutnya, DPRD Maluku memastikan program dan kebijakan telah sesuai dengan skala prioritas dari seluruh rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diakomodir dalam RAPBD Tahun 2023. Menurutnya, postur APBD mengalami kenaikan dari 2,9 triliun di Tahun 2022 menjadi 3,018 triliun. Bersamaan dengan kenaikan tersebut ada kewajiban Pemprov Maluku yang ditunaikan salah satunya pembayaran cicilan pokok hutang terhadap

dana pinjaman Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mencapai Rp136 miliar. “Kewajiban itu yang sangat mempengaruhi secara keseluruhan postur pendapatan di Pemerintah Provinsi Maluku, Jadi APBD mengalami kenaikan tetapi dari sisi kewajiban,” bebarnya. Ditambahkan, dengan adanya penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2023 akan dilanjutkan dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri dalam waktu tiga hari sejak tanggal penetapan oleh DPRD.

Sumber Berita :

1. *Siwalimanews*, “*DPRD Tetapkan APBD Maluku 3,018 Triliun*”, 2 Desember 2022, diakses pada 5 Desember 2022 pada laman : <https://siwalimanews.com/dprd-tetapkan-apbd-maluku-3018-triliun/>.
2. *Tribunambonnews*, “*APBD Provinsi Maluku Tahun 2023 Ditetapkan Senilai Rp 3,02 Triliun*”, 1 Desember 2022, diakses pada 5 Desember 2022 pada laman : <https://ambon.tribunnews.com/2022/12/01/apbd-provinsi-maluku-tahun-2023-ditetapkan-senilai-rp-302-triliun/>.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 32, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 101 Ayat (1), DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur; b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur.
 - c. Pasal 309, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
 - d. Pasal 311 Ayat (1), Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
 - e. Pasal 312 Ayat (2), Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
 - f. Pasal 312 Ayat (1), Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

- g. Pasal 314 Ayat (1), Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 (tiga) Hari, disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, serta KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 Angka 70, Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
 - b. Pasal 4 Ayat (1), Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - c. Pasal 4 Ayat (2), Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - (1) Huruf a, menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - (2) Huruf b, mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.
 - (3) Huruf c, menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - d. Pasal 23 Ayat (4), APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.